



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 88 Tahun 2013

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan memerlukan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pendidik Dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidik dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidik Dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pendidik;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Pendidik Pemula.

Pasal 11

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 12

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 13

- (1) Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) sebagai bagian dari pembinaan pendidik profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
- (2) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan bagian dari penilaian kinerja guru (PK Guru);
- (3) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan PKB secara periodik.

Pasal 14

- (1) Setiap guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru secara periodik;
- (2) Penilaian kinerja guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan tugas utama guru BK/Konselor mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pembimbingan;
- (4) Penilaian kinerja guru, selain pelaksanaan tugas utama, guru juga akan dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan kepada penguasaan materi dan sikap profesional seorang guru.

Pasal 15

Penilaian kinerja guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
- b. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional;
- c. Menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru;
- d. Untuk menentukan prosentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) PK GURU dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut Objektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terukur;
- (2) Objektif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah bahwa semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan;
- (3) Adil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah bahwa semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama. Penilai dan guru membahas dan menyepakati hasil penilaian berikut alasannya;
- (4) Akuntabel sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah bahwa penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian;
- (5) Transparan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah bahwa proses PK Guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian;
- (6) Partisipatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah bahwa Kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut;
- (7) Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah guru wajib mengikuti proses PK Guru setiap tahun selama menyandang profesinya;
- (8) Terukur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 proses penilaian PK Guru dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).

- (3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama dalam masa jabatan guru;
- (4) Kegiatan guru secara informal yang dimaksud pada ayat 2 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/mapel yang diampunya;
- (5) Kegiatan guru secara semi formal yang dimaksud pada ayat 2 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina;
- (6) Kegiatan guru secara formal yang dimaksud pada ayat 2 adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis, dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

Pasal 20

Kegiatan PKB untuk guru dilaksanakan dengan memprioritaskan :

- a. Kompetensi yang diidentifikasi di bawah standar berdasarkan evaluasi diri.
- b. Kompetensi yang diidentifikasi oleh guru perlu ditingkatkan.
- c. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai kepala sekolah.
- d. Pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah.
- e. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

Pasal 21

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif;
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tugas belajar untuk penyeteraan kualifikasi pendidikan S1, pendidikan dan latihan fungsional, bimbingan teknis dan kegiatan kolektif pendidik untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi pendidik yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional;
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum;
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas :
 - a. Presentasi pada forum ilmiah;
 - b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
 - c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman pendidik.

- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas :
 - a. Menemukan teknologi tepat guna;
 - b. Menemukan/menciptakan karya seni;
 - c. Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;
 - d. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan;
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan;
- (3) Kepala satuan pendidikan, Pengawas sekolah, Guru Pemandu, Kepala Sekolah Pemandu, Pengawas Sekolah Pemandu, Guru Pembimbing, dan Koordinator PKB melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan;
- (4) Satuan Pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun Kota;
- (5) Kepala Satuan Pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah;
- (6) KKG/MGMP Kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan PKB di sekolah;
- (7) Dinas Pendidikan Kota Makassar mengelola PKB tingkat Kabupaten/Kota untuk menjamin, membantu, dan memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan di kelompok kerja.

BAB VI SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 22

Bagian kesatu Kelembagaan

- (1) Kelembagaan penyelenggara PIGP dan PK Guru di Kota Makassar meliputi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- (2) Kelembagaan penyelenggara PKB di Kota Makassar meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja;

- (3) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat bekerja sama dengan LPMP, PPPPTK, LPTK, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik.

Pasal 23

Bagian Kedua Ketenagaan

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup:

- a. Kepala satuan pendidikan;
- b. Pengawas sekolah;
- c. Guru Pemandu;
- d. Kepala sekolah Pemandu;
- e. Pengawas sekolah Pemandu;
- f. Guru Pembimbing;
- g. Koordinator PKB.

Pasal 24

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik, antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, sumber belajar.

Pasal 25

Bagian Keempat Pendanaan

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran untuk program induksi bagi guru pemula (PIGP), penilaian kinerja guru (PK Guru) dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) pendidik tenaga kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD;
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari APBD dapat menggunakan sumber lain yang sah;
- (3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kota mengenai program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan

khusus pada hal-hal tersebut, baik peraturan perundang-undangan yang masih/sudah diberlakukan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, maupun yang diberlakukan kemudian setelah Peraturan Walikota telah ditetapkan;

- (2) Pemerintah Kota Makassar mulai melaksanakan Program Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 23

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2013

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA